



PRINSIP PERNIKAHAN DALAM AL-QUR'AN DALAM KARYA SENI (Analisis Prinsip Pernikahan dalam Film Belok Kanan Barcelona)

Nur Azizah Fitri Andini

IAIN Ponorogo, Indonesia

Email: andinif548@gmail.com

Asna Istya Marwantika

IAIN Ponorogo, Indonesia

Email: marwantika@iainponorogo.ac.id

Abstrak: Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan melalui sebuah ikatan pernikahan. Pernikahan merupakan suatu ikatan suci bagi pria dan wanita sebagaimana disyariatkan agama dengan maksud dan tujuan yang luhur. Dalam suatu pernikahan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan. Dan salah satunya rukun pernikahan yaitu calon pengantin laki-laki/perempuan itu beragama Islam. Dalam film Belok Kanan Barcelona merupakan film yang menceritakan tentang pernikahan yang terhalang oleh kepercayaan agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip pernikahan yang terdapat dalam al-Qur'an dan film Belok Kanan Barcelona. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan paradigma analisis untuk mengungkap prinsip pernikahan dalam al-Qur'an dan juga prinsip pernikahan yang terdapat dalam film tersebut. teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan penafsiran metode tahlili dan analisis semiotika Charles Sanders Peirce. Hasil dari penelitian ini adalah prinsip pernikahan yang terlihat dari tanda dalam film adalah : larangan wali wanita menikah dengan orang-orang musyrik, larangan orang-orang mukmin menikah dengan wanita musyrikah selain itu hasil prinsip pernikahan yang terdapat dalam penafsiran pada Q.S al-Baqarah ayat 221 pada kitab-kitab tafsir adalah larangan pernikahan beda agama antara orang mukmin dengan orang musyrik karena faktor pertimbangan kekhawatiran akan runtuhnya bangunan rumah tangga karena perbedaan iman dan kesulitan dalam pembimbingan anak.

Kata Kunci: Al-Qur'an, Film, Pernikahan

Abstract: God created humans in pairs through a marriage bond. Marriage is a sacred bond for men and women as prescribed by religion with noble aims and objectives. A marriage is considered valid if it fulfills

the requirements and pillars of marriage. And one of the pillars of marriage is that the prospective groom/girl is Muslim. In the film Turn Right Barcelona is a film that tells about a marriage that is hindered by religious beliefs. This study aims to determine the principle of marriage contained in the Qur'an and the film Belok Right Barcelona. This research is a descriptive qualitative research with an analytical paradigm to reveal the principle of marriage in the Qur'an and also the principle of marriage contained in the film. Data collection techniques were carried out using the method of observation and documentation. Meanwhile, the data analysis used the interpretation of the tahlili method and the semiotic analysis of Charles Sanders Peirce. The results of this study are the principle of marriage which can be seen from the signs: the prohibition of believing female guardians from marrying polytheists, the prohibition of believers from marrying polytheist women and the principle of marriage contained in the interpretation of Q.S al-Baqarah verse 221 in the books. Tafsir is the prohibition of interfaith marriages between believers and polytheists because of the consideration of concerns that the household building will collapse due to differences in faith and difficulties in guiding children.

Keywords: Koran, Film, Wedding

PENDAHULUAN

Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad memiliki banyak sekali fungsi, dan fungsi utamanya adalah sebagai petunjuk bagi seluruh alam. Petunjuk yang dimaksud adalah agama, atau yang biasa juga disebut syariat.¹ Di dalam al-Qur'an berisikan tentang perintah-perintah dan larangan-larangan dari Allah SWT, dimana salah satunya ialah perintah untuk melakukan pernikahan bagi orang dikatakan yang sudah mampu, baik dari segi jasmani dan juga rohaninya. Allah memberikan jalan kepada manusia untuk menjaga kehormatan dan martabat dirinya dengan jalan pernikahan. Pernikahan inilah yang diridhoi Allah dan diabadikan dalam Islam untuk selamanya.

Dalam Islam, pernikahan adalah salah satu perintah kepada orang-orang yang mampu mengerjakannya. Dan juga sunnah Nabi yang bertujuan untuk menjaga nasab dan menjaga manusia dari perilaku yang dilarang secara syara'. Allah menciptakan makhluk berpasang-pasangan dan menjodohkan baik hewan, tumbuhan, maupun manusia dalam kehidupan yang disebut sebagai perkawinan. Firman Allah SWT:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). (Q.S Az-Zariyat/51: 49).

¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994), 27.

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap makhluk diciptakan oleh Allah dan sesungguhnya Allah juga menciptakan jodohmu dengan berlainan denganmu dari bentuk dan juga tujuannya. Masing-masing dari keduanya merupakan jodoh bagi yang lain. Perkawinan juga memberikan permulaan terhadap hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban sebagai suami, hak dan kewajiban sebagai istri (pasangan yang lebih baik), di samping hak dan kewajiban sebagai orang tua. Sebelum ke tahap pernikahan, seseorang harus terlebih dahulu memutuskan pendamping hidup dengan hati-hati dan dengan pertimbangan dari berbagai aspek.

Kaum muslimin hendaklah menyebarkan ajaran agama Islam dengan berbagai macam cara yang baik-baik. Proses *tabligh* dalam keseluruhan sistem dakwah dapat di pandang sebagai ujung tombak karena bukan hanya proses transmisi pesan-pesan agama, melainkan juga upaya untuk memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat atau khalayak, baik berupa pengajian majlis taklim, *tabligh* akbar, rubrik agama di surat kabar atau majalah, siaran keagamaan di radio, televisi, film dan semua semua yang dikenal sebagai media massa.² Dengan semakin berkembangnya zaman, banyak film-film di produksi yang mengandung ajaran Islami sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan hadis. Salah satunya yaitu film yang berjudul *Belok Kanan Barcelona* yang rilis pada tahun 2018.

Film yang menggambarkan mengenai pernikahan dalam Islam, digambarkan dengan adegan dua orang yang ingin menjalin hubungan tetapi terkendala karena perbedaan agama masing-masing. Dimana disebutkan juga di dalam (Q.S al-Baqarah 2: 221) terkait pernikahan dengan orang musyrik.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْبَدُكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَدُكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. (Q.S. al-Baqarah 2:221)

Perkawinan haruslah dalam kondisi seragam, lurus dan mantap. Suatu kehidupan tidak akan tegak tanpa keragaman ini. Dalam hal ini iman kepada Allah adalah penyangga hidup bahagia yang tidak bisa ditukar dengan perasaan-perasaan lainnya. Jika hati sudah kosong dari iman ini, maka hati seorang mukmin tidak akan

² Asna Istya Marwantika, "Potret dan Segmentasi Mad'u Dalam Perkembangan Media di Indonesia," *Jurnal al-Adabiya*, 01, (2019), 2.

bisa kontak dengannya serta tidak akan bisa senang dan tenang berdampingan dengannya.³

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*). Dan untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan metode observasi dan dokumentasi, sedangkan teknis analisis data yang digunakan adalah metode tahlili dan analisis semiotik Charles Sanders Peirce untuk mencari prinsip pernikahan yang terkandung dalam fil Belok Kanan Barcelona.

PERNIKAHAN

Pernikahan adalah sebuah anjuran dari beberapa anjuran yang telah dibawa oleh para nabi, dan merupakan salah satu tanda dari orang-orang yang bertaqwa. Dari pernikahan itu, Allah menjadikan yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi kasih sayang, orang lain menjadi nasab. Oleh karena itu, Allah sangat menganjurkannya. Pernikahan juga merupakan sebuah jalan untuk meregenerasi keturunan yang kita miliki, dan hal itu baru dianggap sah menurut agama bahkan menurut undang-undang setiap negara apabila tercipta dari sebuah pernikahan yang dianggap sah.⁴

Secara bahasa, kata *an-nikah* (النكاح) cukup unik, karena punya dua makna sekaligus: **Jimak**: yaitu hubungan seksual atau hubungan badan dan disebut juga dengan *al-wath'u* (الوطء). **Akad**: atau *al-'aqdu* (العقد), maksudnya sebuah akad atau bisa juga bermakna ikatan atau kesepakatan. Dalam hal ini ulama terpecah menjadi tiga pendapat: **pendapat pertama**: mazhab Al-Hanafiyah mengatakan bahwa makna asli dari nikah itu adalah hubungan seksual (الوطء), sedangkan akad adalah makna kiasan. **Pendapat kedua**: mazhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah berpendapat sebaliknya, makna asli nikah itu adalah akad (العقد), sedangkan kalau dimaknai sebagai hubungan seksual itu merupakan makna kiasan saja. **Pendapat**

³ Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni 3* (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, t.t.), 126.

⁴ M. Ali Maghfur Syadzili Iskandar, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: Al-Miftah, 2009), 5.

ketiga: ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa nikah itu memang punya asli makna kedua-duanya, hubungan seksual dan akad itu sendiri.⁵

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata nikah sebagai, perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi, perkawinan.⁶ Al-Qur'an menggunakan kata ini untuk makna tersebut, disamping secara majazi diartikannya dengan "hubungan seks". Kata ini dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 23 kali. Secara bahasa pada mulanya kata nikah digunakan dalam arti "berhimpun". Al-Qur'an juga menggunakan kata *zawwaja* dari kata *zauwj* yang berarti "pasangan" untuk makna di atas. Ini karena pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan. Kata tersebut dalam berbagai bentuk dan maknanya terulang tidak kurang dari 80 kali.⁷

Pengertian nikah dalam Islam adalah sebuah akad yang dapat meghalalkan hubungan, membatasi hak dan kewajiban serta menumbuhkan kerjasama yang harmonis antara seorang pria dengan seorang wanita yang bukan muhrimnya, dan akad itu dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah digariskan.⁸

Dalam pernikahan terdapat prinsip-prinsip yang dipegang sebagai acuan dalam sebuah pernikahan, dimana prinsip pernikahan tersebut sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan yang ada dalam Islam. Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam. Sah

⁵ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fikih Indonesia: Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 4.

⁶ Kamur Besar Bahasa Indonesia

⁷ M. Quraish M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1998), 191.

⁸ M. Niphan Abdul Halim, *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008), 66.

yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.⁹ Rukun dimaksud meliputi 5 hal sebagai berikut: mempelai putra, mempelai putri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan qabul. Kelima rukun ini tidak boleh tidak harus terpenuhi semuanya. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak sah akad nikahnya.¹⁰

Dalam perspektif sejarah, hampir disetiap agama ada dalam sejarah yang mempraktikkan pernikahan beda agama. Dalam Islam misalnya Nabi Muhammad pun pernah menikah dengan perempuan Yahudi bernama Shophia dan Maria Qibtiyah yang Kristen. Bahkan kalangan sahabat dan tabi'in juga melakukannya. Misalnya, Usman bin Affan kawin dengan Nailah binti Quraqashah al Kabiyah beragama Kristen, Huzaifah kawin dengan perempuan Yahudi di Masina. Begitupun Ka'ab bin Malik, al-Mughirah bin Syu'bah menikah dengan perempuan-perempuan Ahl-Kitab. Dari para tabi'in yang membolehkan kawin seperti Said bin al-Musayyib, Said bin Jabir, al-Hasan, Mujahid, Ikrimah al-Sya'bi al-Dhahak, Thawus, dan para ahli hukum kontemporer.¹¹

Ayat-Ayat al-Qur'an dan Penafsiran Tentang Pernikahan

Kata “nikah” diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi); dan juga diartikan sebagai perkawinan. Al-Qur'an menggunakan kata ini untuk makna tersebut, di samping secara majazi diartikannya dengan “hubungan seks”. Kata ini dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 23 kali. Secara bahasa pada mulanya kata nikah digunakan dalam arti “berhimpun”. Al-Qur'an juga menggunakan kata *zawwaja* dari kata *zauwj* yang berarti “pasangan” untuk makna di atas. Ini karena pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan. Kata tersebut dalam berbagai bentuk dan maknanya terulang tidak kurang dari 80 kali di dalam al-Qur'an.¹² Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Q.S az-Zariyat/51: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).

⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 33.

¹⁰ Halim, *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*, 66–68.

¹¹ Ahmad Nurcholish, *Memoar cintaku: pengalaman empiris pernikahan beda agama*, Cet. 1 (Yogyakarta: LKiS : Distribusi, LKiS Pelangi Aksara, 2004), 2.

¹² Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Imat*, 191.

Dalam tafsir Ibnu Katsir penjelasan mengenai firman Q.S az-Zariyat: 49 bahwa Allah SWT menciptakan semua makhluk dengan berpasang-pasang. Mulai dari langit dan bumi, siang dan malam, matahari dan bulan, daratan dan lautan, terang dan gelap, iman dan kufur, kematian dan kehidupan, kesengsaraan dan kebahagiaan, Surga dan Neraka, bahkan sampai hewan dan juga tumbuh-tumbuhan.¹³

2. Q.S al-Baqarah/2: 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۗ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ □

Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

Menurut tafsir Ibnu Katsir mengenai penjelasan ayat diatas bahwa melalui ayat ini Allah mengharamkan atas orang-orang mukmin menikahi wanita-wanita yang musyrik dari kalangan penyembah berhala. Kemudian jika makna yang dimaksud bersifat umum, berarti termasuk ke dalam pengertian setiap wanita musyrik kitabiyah dan *wasaniyah* . akan tetapi dikecualikan dari hal tersebut wanita Ahl Kitab oleh firman Allah Q.S al-Maidah ayat 5. Ibnu Abbas berkata, “ Allah mengecualikan wanita Ahl Kitab dari ketentuan di atas.” Umar bin Khattab berakat, “ Seorang Muslim boleh menikahi wanita Nasrani, namun laki-laki Nasrani tidak boleh menikahi wanita Muslim.”¹⁴

2. Q.S an-Nūr/24: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada

¹³ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7* (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004), 544.

¹⁴ Isma'il ibn `Umar Ibn Kathir dan Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah: ringkasan tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Gema Insani, 1999), 357.

mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Dalam tafsir al-Azhar menjelaskan ayat tersebut bahwa hendaklah laki-laki yang tidak beristri dan perempuan yang tidak bersuami, baik masih bujangan dan gadis ataupun telah duda dan janda, karena bercerai atau karena kematian salah satu suami atau istri, hendaklah dicarikan jodohnya. Bahwa soal mengawinkan yang belum beristri atau bersuami bukanlah lagi semata-mata urusan pribadi dari yang bersangkutan saja, tetapi menjadi urusan pula dari jamaah Islamiah, tegasnya masyarakat Islam yang mengelilingi orang itu. Apabila zina sudah termasuk dosa besar yang sangat aib, padahal hendaklah kelamin manusia adalah hal yang wajar, yang termasuk keperluan hidup, maka kalau pintu zina ditutup rapat, pintu kawin hendaklah dibuka lebar.¹⁵

3. Q.S an-Nūr/24: 33

وَلَيْسَتَعْفَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا فَوَيْتَكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصِّنًا لَّنَبْتُهُمْ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.

Tafsir al-Misbah Menjelaskan ayat tersebut bahwa setelah ayat yang lalu memerintahkan para wali untuk mengawinkan siapapun yang tidak memiliki pasangan dan layak kawin dan agar mereka tidak menjadikan kemiskinan calon suami sebagai alasan untuk menolak lamaran mereka, kini melalui ayat di atas para calon suami tersebut di tuntut untuk tidak mendesak para wali untuk tidak mengawinkan mereka. Ayat ini menyatakan bahwa: Dan hendaklah benar-benar lagi bersungguh-sungguh menjaga kesucian dirinya orang-orang yang tidak memiliki kemampuan materi untuk menikah dan meikul tanggung jawab berkeluarga, antara lain dengan cara berpuasa, melakukan kegiatan positif sampai tiba saatnya Allah memampukan mereka dengan karunianya dan memudahkan baginya untuk kawin.

¹⁵ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 7 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1999), 4933.

Ketika itu dia akan dapat memelihara kesucian jiwanya dengan perkawinan kendati tidak lagi menempuh alternatif pengganti itu.¹⁶

1. Q.S al-Maidah/5: 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ □

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Tafsir al-Maraghi mengenai penjelasan ayat tersebut bahwa menurut al-Maraghi adalah ayat yang membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita Ahl Kitab akan tetapi yang *muhsanat* yaitu orang-orang yang memiliki kitab dan orang yang memelihara dirinya dari perbuatan zina dan menjaga dengan baik agamanya, sebab menurut beliau mereka tidak bertentangan dan masih dalam batasan-batasan syariat Islam dan memegang teguh ajaran-ajaran agamanya. Kata al-Muhsanāt disini yang dimaksud adalah al-Hārāir (wanita-wanita merdeka). Menurut al-Maraghi laki-laki mukmin boleh menikahi wanita Ahl Kitab yakni wanita merdeka yang telah didatangkan kitab sebelum kamu (Yahudi dan Nasrani). Sedangkan wanita muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki Ahl Kitab karena menurut al-Maraghi sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an bahwa wanita muslim tidak memiliki wewenang atas laki-laki, dikhawatirkan wanita tersebut akan mengikuti agama suaminya dan akan merusak akidah/agama anaknya. Karena sesungguhnya wanita musyrik dan laki-laki musyrik perbuatan mereka akan membawa kita kepada jalan neraka.¹⁷

FILM

Film sebagai media *audio visual* yang terdiri dari potongan gambar yang disatukan menjadi kesatuan utuh, dan memiliki kemampuan dalam menangkap

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 8 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 539.

¹⁷ Ahmad Mustāfā Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz 2 (Kairo: Mustāfā, 1962), 152–54.

realita sosial budaya, tentu membuat film mampu menyampaikan pesan yang terkandung di dalamnya dalam bentuk media *visual*.¹⁸

Wayan Widharma membagi jenis film menjadi 3, yakni: film dokumenter, film fiksi, dan film non dokumenter. Pembagian tersebut berdasarkan karakteristik yang khas dari sebuah film. Film dokumenter cenderung menyajikan sebuah fakta, tidak menciptakan cerita sendiri, tokoh, atau kejadian, melainkan hanya merekam peristiwa yang faktual (benar-benar terjadi).¹⁹ sedangkan karakter film cerita fiksi adalah umumnya dibuat berdasarkan ide imajinasi belaka. Namun demikian ada juga film fiksi yang diilhami peristiwa factual (*true story*) atau kisah nyata. Namun, tetap tidak dapat menghilangkan aspek karangan.²⁰

Dalam perspektif idealisme dakwah, film-film bertemakan Islami bisa dimaknai sebagai dakwah yang dikemas melalui artefak budaya dengan memanfaatkan teknologi semantik. Sementara dalam komodifikasi agama, film-film bertemakan Islam sesungguhnya merupakan komodifikasi atas agama oleh produksi massa dalam bentuk budaya populer. Dalam hal ini Islam mengalami komodifikasi ketika kepercayaan dan simbol-simbolnya berubah menjadi “komoditas yang bisa dibeli dan dijual demi keuntungan”. Dalam konteks ini, komodifikasi agama melalui film-film bertemakan Islam cenderung melegitimasi budaya populer di kalangan umat Islam, utamanya kaum muda Islam. Agama pada gilirannya hanya dikonstruksi untuk memenuhi kepentingan industri (pasar) yang menganut prinsip *supply* dan *demand*.²¹

SEMIOTIKA

Semiotika berasal dari kata *sceme*, bahasa Yunani, yang berarti penafsiran tanda. Ada juga yang mengatakan semiotika berasal dari kata *semesion*, yang berarti tanda. Oleh karena itu, semiotika sering disebut sebagai ilmu yang mengkaji tentang tanda-tanda. Ilmu ini menganggap bahwa fenomena sosial dan kebudayaan merupakan sekumpulan tanda-tanda sehingga dalam hal ini semiotika dianggap ilmu yang mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan atau konvensi yang memungkinkan suatu tanda memiliki arti.²²

¹⁸ Muhammad Ali Mursid Alfaton dan Dani Manesah, *Pengantar Teori Film* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 2.

¹⁹ Redi Panuju, *Film sebagai Proses Kreatif* (Malang: Intelegensia Media, 2019), 20.

²⁰ Panuju, 22.

²¹ Asna Istya Marwantika, “Potret dan Segmentasi Mad’u Dalam Perkembangan Media di Indonesia,” *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan* 14, no. 01 (29 Agustus 2019): 10, <https://doi.org/10.37680/adabiya.v14i01.100>.

²² Ali Imron, *Semiotika Al-Qur’an Metode dan Aplikasi terhadap Kisah Yusuf* (Yogyakarta: Teras, 2011), 9.

Kelahiran semiotika modern tidak bisa dilepaskan dari dua tokoh yang sering disebut sebagai bapak semiotika modern, yaitu: Ferdinand de Saussure (1857-1913) dan Charles Sanders Peirce (1839-1914). Kedua tokoh ini memiliki perbedaan-perbedaan terutama dalam penerapan konsep. Perbedaan ini disebabkan latar belakang yang berbeda. Saussure adalah seorang ahli bahasa dan menjadi cikal bakal linguistik umum, sementara itu Peirce adalah seorang ahli filsafat dan logika.²³

Menurut Aart van Zoest, secara akademis semiotika dianggap sesuai diterapkan pada beberapa disiplin, seperti: arsitektur, perfilman, sandiwara musik, kebudayaan, interaksi sosial, psikologi, dan media massa. Dalam bidang arsitektur, setiap bangunan memiliki fungsi masing-masing sebagai denotasi, tetapi juga memiliki konotasi. Hotel berbintang secara denotatif berfungsi sebagai tempat menginap, restoran, dan tempat acara pertemuan, tetapi juga memiliki konotasi sebagai kemewahan.²⁴

semiotika bagi Peirce adalah suatu tindakan (*action*), pengaruh (*influence*), atau kerja sama tiga subjek, yaitu tanda (*sign*), objek (*object*), dan interpretan (*interpretant*). Peirce melihat tanda (*representamen*) sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari objek referensinya serta pemahaman subjek atas tanda (*interpretant*). Kecenderungannya yang lebih menekankan pada aspek produksi tanda (*sign system*). Tanda bagi Peirce merupakan kesatuan dari representamen, objek, dan interpretant.²⁵

Dalam mengkaji objek, melihat segala sesuatu dari tiga konsep trikotomi, yaitu sebagai berikut:²⁶

- a. Sign (Representamen), merupakan bentuk fisik dan mengacu pada sesuatu, dibagi menjadi 3: qualisign, sinsign, dan legisign.
- b. Objek, tanda diklasifikasikan menjadi ikon, indeks dan simbol.
- c. Interpretan, tanda dibagi menjadi rheme, dicsign, dan argumen.

Analisis Semiotik Dalam Film Belok Kanan Barcelona

Film Belok Kanan Barcelona merupakan film yang berasal dari Indonesia yang memiliki durasi 107 menit yang dirilis ke publik pada 20 September 2018. Film yang bergenre komedi romantis ini merupakan film yang diangkat berdasarkan novel berjudul sama yaitu "Travelers Tale, Belok Kanan Barcelona" karya Andhita Mulya, Ninit Yunita, Alaya Setya dan Iman Hidajat yang menceritakan kisah cinta dari empat bersahabat dimana mereka saling memendam perasaan mereka sejak SMA

²³ Imron, 11.

²⁴ Imron, 26.

²⁵ Ali Romdhoni, *Semiotik Metodologi Penelitian* (Depok: Literatur Nusantara, 2016), 35.

²⁶ Nur Hikma Usman, "Representasi Nilai Toleransi Antarumat Beragama Dalam Film 'Aisyah Biarkan Kami Bersaudara' (Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce)" (Skripsi, Makassar, UIN Alaudin, 2017), 25–27.

yang juga terhalang dengan kepercayaan agama yang berbeda. Film yang diperankan oleh Morgan Oey (Francis), Mikha Tambayong (Retno), Deva Mahendra (Ucup), dan Anggika Bolsterli (Farah). Film yang menggambarkan mengenai hubungan yang terkendala karena perbedaan agama masing-masing. Berikut hasil analisis data beserta temuan penelitian film Belok Kanan Barcelona berdasarkan pendekatan teori semiotika Charles Sanders Peirce.

Tabel 4.1
Scene 1 (menit 46:51-47:50)

Video			
			
Gambar 4.1	Gambar 4.2	Gambar 4.3	Gambar 4.4
Audio			
<p>Bapak Retno: Kamu pacaran dengan Francis? Retno: Emang kalo aku pacaran sama Francis gimana pak? Ibu Retno: Ehhh la....pacaran beda agama itu sulit. Sebaiknya jangan ya. Bapak Retno: Iya kalau putus.... kalau jadi serius bagaimana.... Nanti kamu terpaksa memilih, antara agama atau jodoh? Itu posisinya berat loh. Ia kalau kamu yang terpaksa memilih. Kalau dia yang terpaksa memilih bagaimana..... apa kamu tega sama dia... kalau dia harus memilih antara tuhan nya atau kamu. (menghela nafas). Francis itu anak baik, bapak suka. Tapi saran bapak, jangan nak.</p>			




Tabel 4.2
Identifikasi tanda Pada Scene 1 (menit 46:51-47:50)

Jenis Tanda	Unit Pengamatan	Keterangan
Ikon	1. Gambar laki-laki dan wanita sedang berkumpul di ruang tamu	Mewakili orang tua yang sedang menasehati anak semata wayangnya tentang hubungan berbeda agama.
	2. Gambar ibu yang dengan tatapan khawatir melihat anaknya	Mewakili kekhawatiran seorang ibu yang tidak menginginkan anaknya berhubungan dengan laki-laki beda agama.
	3. Gambar ayah yang dengan sabar memberi nasihat atau pemahaman kepada anaknya	Mewakili ayah yang sedang memberi penjelasan mengapa tidak boleh menikah dengan beda agama.
	4. Gambar wanita dengan wajah sedih.	Mewakili Retno yang menerima nasihat dari kedua orang tuanya walaupun dia juga sedih dengan kenyataan yang ada.

Indeks	1. Saling bertatapan	Menunjukkan bahwa mereka sedang berdialog serius
	2. Posisi ibu menatap Retno	Menunjukkan kekhawatiran tentang hubungan anaknya dengan pria beda agama
	3. Posisi bapak menatap Retno	Menunjukkan bentuk perhatian bapak Retno dengan menjelaskan perihal tidak bolehnya menikah dengan Francis yang berbeda keyakinan.
	4. Posisi Retno dengan wajah tertunduk	Menunjukkan bahwa Retno memahami perkataan kedua orang tuanya.
Simbol	1. Gerakan menundukkan kepala	Melambangkan kesedihan atas kenyataan yang diterima.

Berdasarkan tabel identifikasi tanda adegan/scene pertama terdapat prinsip-prinsip pernikahan dalam al-Qur'an. Dalam tabel identifikasi tanda pada scene 1 (menit 46:51-47:50) ini mengenai prinsip pernikahan terlihat dari tindakan yang terlihat dari karakter bapak dan ibu Retno selaku kedua orang tua Retno yang memberikan nasehat kepadanya agar Retno dan Francis tidak memiliki hubungan yang lebih apalagi sampai menuju ke pernikahan karena mereka berbeda keyakinan. Sikap kedua orang tuanya adalah salah satu tugas dari orang tua untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya, yang salah satunya juga dalam hal pernikahan. Dalam agama Islam bahwasannya wali wanita mukmin dilarang menikahkan anaknya dengan orang-orang musyrik sebelum mereka beriman.

Tabel 4.3
Scene 2 (menit 01:18:26-01:21:30)

Video		
		
Gambar 4.3	Gambar 4.4	Gambar 4.5
Audio		
Francis: Ret, kenapa lo mau ketemu gw sekarang? Retno: karena hari ini, itu terakhir kali gw bisa berdua sama lo. Dan habis ini lo udah nikah. Dan gw mau lo tau, kalau dulu gw nolak lu itu karena kita beda. Tapi sekarang, keputusan lo buat nikah sama inez itu udah keputusan yang paling tepat. Karena kalian berdua sama. Francis: kalo kita nggak beda, kira-kira kita sekarang gimana ya..... Retno: lo udah jadi suami gw, terus kita punya dua anak, dua-duanya jago main musik. Terus kita main piano bareng, kita nyanyi-nyanyi bareng, terus habis itu gw masakin lo rendang.		

Francis: Apa cuma saat ini yang kita miliki....
Retno: lo udah tau semuanya kan sekarang..... gw balik ya.

Tabel 4.4
Identifikasi tanda Pada Scene 2 (menit 01:18:26-01:21:30)

Jenis Tanda	Unit Pengamatan	Keterangan
Ikon	1. Gambar laki-laki dan perempuan sedang duduk berdua.	Mewakili Retno dan Francis sedang berbincang.
	2. Gambar wanita sedang menatap laki-laki di sampingnya	Mewakili Retno sedang menyampaikan isi hatinya
	3. Gambar laki-laki sedang menatap perempuan disampingnya	Mewakili Francis sedang menyimak perkataan Retno
Indeks	1. Posisi Retno menghadap Francis	Menunjukkan bahwa Retno sedih dengan kenyataan mereka tidak bisa bersama.
	2. Posisi Francis menatap Retno	Menunjukkan bahwa Francis yang berandai jika mereka tidak berbeda agamanya
Simbol	1. Dua orang yang bersedih	Dua orang yang berbeda agama tidak dapat bersatu

Berdasarkan tabel identifikasi tanda adegan/scene kedua terdapat prinsip pernikahan dalam al-Qur'an. Pada tabel identifikasi tanda pada scene 2 (menit 01:18:26-01:21:30) bahwa prinsip pernikahan terlihat dari tindakan yang terlihat dimana karakter Retno yang digambarkan tangguh menyampaikan kepada Francis terkait mengapa dirinya menolak Francis dimasa lalu, yang tidak lain dikarenakan mereka yang berbeda atau tidak sama dalam hal kepercayaan yang dianut. Karena Islam mengajarkan bahwa tidak bolehnya orang mukmin menikahi orang musyrik, walaupun ada perbedaan pendapat mengenai pembolehan laki-laki muslim yang menikahi wanita musyrik dalam kata lain wanita ahl kitab yang disebutkan di dalam al-Qur'an surat al-maidah ayat 5.

Analisis Prinsip Pernikahan Dalam al-Qur'an Berdasarkan Tafsir Mufassir

Hasil analisis semiotika yang terdapat dalam Film Belok Kanan Barcelona adalah prinsip pernikahan yaitu larangan wali wanita mukmin menikahkan (mengawinkan) dengan orang-orang musyrik, larangan orang-orang mukmin menikah dengan wanita musyrikah, dan dibolehkannya orang mukmin menikah dengan orang musyrik setelah mereka beriman. Prinsip pernikahan pada film yang terkandung didalamnya terdapat kesesuaian dengan Q.S al-Baqarah ayat 221 hanya saja dalam film Belok Kanan Barcelona tersebut tidak menyebutkan secara

mendetail ayat al-Qur'an yang dimaksudkan, melainkan hanya gambaran maksud secara umum saja.

Ayat diatas kemudian di analisis menggunakan penafsiran metode tahlili (analisis). Penulis menfasirkan Q.S al-Baqarah ayat 221 menggunakan penafsiran beberapa mufassir. Metode tahlili menurut Quraish Shihab adalah menjelaskan arti ayat-ayat al-Qur'an dari pelbagai sudut pandang, sesuai dengan urutan ayat dan surat dalam mushaf dengan mengutamakan pada kandungan lafadh, intelerasi (*munāsabah*) antara ayat dengan surat, asbābun nuzūl, hadits-hadits yang terkait dengannya, dan pendapat para mufassir terdahulu. Metode tahlili yang ia gunakan dalam karya ini tidak mengikuti urutan mushaf, tetapi mengikuti urutan waktu turunnya surat-surat berkenaan, kecuali surat al-Fatihah yang merupakan induk al-Qur'an (*Ummul Qur'an*).²⁷ Adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Menulis terlebih dahulu ayat-ayat dalam setiap surat yang ingin ditafsirkan.
2. Menterjemahkan seluruh ayat tersebut disamping mengemukakan latar belakang turunnya ayat yang bersangkutan serta menyatakan *munāsabah* ayat atau surat sebelum dan selepasnya.
3. Kemudian mentafsirkan setiap surat dengan penafsiran yang diambilnya dari berbagai latar belakang mazhab dan pemikiran.

Q.S al-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ
يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَأُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
بِأَذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝

Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

Asbābun Nuzūl Q.S al-Baqarah ayat 221

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa turunnya ayat “ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ ” (Q.S al- Baqarah/2:221) sebagai petunjuk atas permohonan Ibnu Abi Murtsid al-Ghanawi yang meminta izin kepada Nabi SAW untuk menikah dengan seorang

²⁷ Afrizal Nur, *Tafsir al-Mishbah dalam sorotan: kritik terhadap karya tafsir Prof. M. Quraish Shihab*, Cetakan pertama (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), 7.

wanita musyrik yang cantik dan terpendang. (diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan al-Wahidi yang bersumber dari Muqatil).

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa kelanjutan ayat tersebut di atas, dari mulai “*وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ*” sampai akhir ayat” (Q.S al- Baqarah/2:221), berkenaan dengan Abdullah bin Rawahah yang mempunyai seorang hamba sahaya wanita (amat) yang hitam. Pada suatu waktu ia marah kepadanya, sampai menamparnya. Ia sesali kejadian itu, lalu menghadap kepada Nabi SAW untuk menceritakan hal itu: “ Saya akan memerdekakan dida dan mengawininya”. Lalu ia laksanakan. Orang-orang pada waktu itu mencela dan mengejeknya atas perbuatannya itu. Ayat tersebut di atas menegaskan bahwa kawin dengan seorang hamba sahaya muslimah, lebih baik daripada kawin dengan wanita musyrik. (diriwayatkan oleh al-Wahidi dari as-Suddi dari Abi Malik yang bersumber dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat lain yang dikeluarkan oleh Ibnu jarir yang bersumber dari as-Suddi, Hadistnya munqathi’.)²⁸

Penafsiran Q.S al-Baqarah ayat 221

Tafsir al-Misbah adalah tafsir yang ditulis oleh prof Quraish Shihab pada tahun 1999 H, yang terdiri dari 30 juz dan merupakan sebuah karya tafsir yang besar dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia.²⁹ Metode yang digunakan dalam tafsir ini adalah metode tahlili(analitik), akan tetapi metode maudhu’l juga diterapkan dalam tafsir ini. Corak tafsir al-Misbah adalah cenderung kepada corak sastra budaya dan kemasyarakatan (adab al-ijtima’iy).³⁰ Penafsiran Q.S al-Baqarah ayat 221 menurut HAMKA dalam kitab tafsirnya al-Azhar yaitu:

M. Quraish Shihab mengatakan dalam kitabnya al-Misbah bahwa pesan pertama kepada mereka yang bermaksud berumah tangga adalah: Dan janganlah kamu, wahai pria-pria muslim menikahi (menjalin ikatan perkawinan) dengan wanita-wanita musyrik para penyembah berhala sebelum mereka beriman dengan benar kepada Allah SWT, dan beriman pula kepada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya wanita budak, yang berstatus sosial rendah menurut pandangan masyarakat tetapi mukmin lebih baik dari wanita musyrik walupun dia menarik hati kamu karena cantik, bangsawan, kaya, dll. Dan janganlah kamu, wahai para wali menikahkan orang-orang musyrik para penyembah berhala dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman dengan iman yang benar. Sesungguhnya budak

²⁸ H.A.A Dahlan dan Q. Shaleh, *Asbābun Nuzūl Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Qur’an*, vol. 2 (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 20000), 73–74.

²⁹ Ziska Yanti, “KAJIAN INTERTEKTUALITAS AYAT AHL AL-KITAB DALAM TAFSIR AL-MISBAH KARYA QURAIISH SHIHAB DENGAN TAFSIR AL-MIZAN KARYA HUSEIN THATHABA’I” 2, no. 1 (2022): 20.

³⁰ Yanti, 22.

yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia menarik hati kamu karena ia gagah, bangsawan atau kaya, dll.³¹

Jadi menurut penjelasan di atas yaitu dalam Tafsir al-Misbah melarang perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang beragama Islam dengan laki-laki atau perempuan yang beragama non Islam. Sebagaimana penjelasan M. Quraish Shihab mengenai syirik adalah mempersekutukan sesuatu dengan sesuatu. Dalam pandangan agama, seorang musyrik adalah siapa yang percaya bahwa ada Tuhan bersama Allah, atau siapa yang melakukan satu aktivitas yang bertujuan utama ganda, pertama kepada Allah, dan kedua kepada selainNya. Dengan demikian, semua yang mempersekutukanNya dari sudut pandang tinjauan ini, adalah musyrik.³² Orang-orang Kristen yang percaya tentang Trinitas, adalah musyrik, dari sudut pandang di atas. Namun demikian, pakar-pakar al-Qur'an yang kemudian melahirkan pandangan hukum, mempunyai pandangan lain. Dari sudut pandang mereka, kata *مشرك* atau *مشركين* dan *مشرکات*, digunakan al-Qur'an yang untuk kelompok tertentu yang mempersekutukan Allah. Mereka adalah penyembah berhala, yang ketika turunnya al-Qur'an masih cukup banyak, khususnya yang bertempat tinggal di Makkah. Dengan demikian, istilah al-Qur'an berbeda dengan istilah keagamaan di atas. Walaupun penganut agama Kristen percaya kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Anak, oleh agama Islam dapat dinilai sebagai orang-orang yang mempersekutukan Allah, namun al-Qur'an tidak menamai mereka orang-orang musyrik, tetapi menamai mereka Ahl Kitab.

Selain pembahasan mengenai larangan laki-laki muslim menikahi wanita musyrik, Q.S al-Baqarah ayat 221 juga ditujukan kepada para wali . para wali dilarang menikahkan wanita-wanita muslimah dengan orang-orang musyrik. Bahwa wali memiliki peranan yang tidak kecil dalam pernikahan putra-putrinya atau wanita yang berada di bawah perwaliannya.³³

Dalam tafsir al-Misbah dijelaskan beberapa alasan mengenai pelarangan pernikahan dengan selain muslim adalah karena perbedaan iman. Pernikahan dimaksudkan agar menjalin hubungan yang harmonis, minimal antara pasangan suami istri dan anak-anaknya. Dalam pandangan Islam, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa adalah nilai tertinggi, yang bagaimanapun tidak boleh dikorbankan dan harus di ajarkan dan diteruskan ke anak cucu. Faktor lain yang berkaitan dengan pelarangan pernikahan muslimah dengan selain muslim adalah faktor anak. Mutawalli asy-Sya'rawi, dalam uraiannya tentang ayat ini menggaris bawahi bahwa anak manusia

³¹ M. Quraish Shihab dan Muhammad Quraish Shihab, *Surah al-Fâtiḥah, Surah al-Baqarah*, Cetakan V, Tafsîr Al-Mishbâḥ : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an / M. Quraish Shihab 1 (Jakarta: Lentera Haiti, 2012), 473.

³² Shihab dan Shihab, 473.

³³ Shihab dan Shihab, 474.

adalah anak yang paling panjang masa kanak-kanaknya. Anak membutuhkan bimbingan hingga ia mencapai masa remaja. Orang tua yang berkewajiban membimbing anak tersebut hingga ia dewasa.³⁴

Tafsir al-Azhar adalah tafsir yang di tulis oleh HAMKA. HAMKA awalnya mengenalkan tafsirnya tersebut melalui kuliah subuh pada jamaah masjid al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta.³⁵ Dalam kitab tafsir al-Azhar HAMKA menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan menggunakan bentuk *tafsir bil ra'yi*. Dan penafsiran HAMKA dalam Tafsir al-Azhar menggunakan corak *adabi ijtima'i* (sosial kemasyarakatan) yang mana HAMKA senantiasa merespon kondisi sosial masyarakat dan mengatasi problem yang timbul didalamnya. Penafsiran Q.S al-Baqarah ayat 221 menurut HAMKA dalam kitab tafsirnya al-Azhar yaitu:

Allah SWT melarang laki-laki muslim menikahi gadis musyrik, padahal wanita tersebut memiliki paras yang cantik dan harta yang cukup banyak. Atau sebaliknya, wanita muslimah juga dilarang menikah dengan laki-laki musyrik meskipun berpenampilan menarik, memiliki harta dan juga tahta. Allah menganjurkan, bahwa lebih baik menikah dengan budak laki-laki atau perempuan berkulit hitam. Karena muslim dan musyrik memiliki pandangan yang berbeda. Muslim adalah mereka yang menerima kebenaran dalam tauhid, sedangkan kaum musyrik tetap mempertahankan kemusyrikannya.

Karena pada kedua rumah tangga itu tidak akan ada keamanan karena perlainan pendirian. Mereka akan mengajak kamu masuk neraka saja, baik neraka dunia karena kacaunya fikiran di rumah tangga atau neraka akhirat karena ajakan-ajakan mereka yang tidak benar. Apalah lagi kalau dari perkawinan yang demikian beroleh putera pula. Tidak akan sentosa pertumbuhan jiwa anak itu di bawah asuhan ayah dan bunda yang berlainan haluan. Dengan ayat ini tegaslah dari peraturan *Kafaah* atau *Kufu* di antara laki-laki dengan perempuan. Pokok kufu yang penting ialah persamaan pendirian, persamaan kepercayaan dan anutan agama.³⁶

Dengan ayat ini dijelaskan bahwa orang Islam tidak kufu dengan segala orang yang mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Tetapi kemudian di dalam Q.S al-Maidah ayat 5, peraturan tersebut diringankan sedikit. Yaitu orang Islam laki-laki boleh mengawini perempuan Ahl Kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Sebab perempuan Ahl Kitab itu ada titik pertama pokok dasar dengan laki-laki Islam. Ajaran asli agama mereka adalah mengakui Tuhan Yang Satu, tetapi kemudian karena pengaruh ajaran pendeta-pendeta mereka timbullah pengakuan bahwasannya Allah beranak Isa al-Masih atau Isa al-Masih itu sendiri Allah. Kalau

³⁴ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 8:476.

³⁵ Avif Alviyah, "METODE PENAFSIRAN BUYA HAMKA DALAM TAFSIR AL-AZHAR" 15, no. 1 (Januari 2016): 28.

³⁶ Abdulkarim Amrullah, 521.

diadakan pertukaran fikiran yang mendalam, lepas dari *ta'ashub* berkeras mempertahankan pendirian yang telah dianut, maka orang yang memegang kepercayaan bahwa Tuhan itu beranak tidak jugalah dapat mempertahankan keyakinannya dengan teguh, apabila mereka kembali pada akal yang murni. Oleh debabitu kalau ada “pertemuan nasib”, mendapat jodoh perempuan Yahudi atau Nasrani dengan laki-laki Islam yang kuat keislamannya, tidaklah dilarang.³⁷

Dari kedua uraian penafsiran diatas maka hasil dari penafsiran pada Q.S al-Baqarah ayat 221 pada kitab tafsir diatas adalah prinsip pernikahan mengenai larangan pernikahan beda agama antara orang mukmin dengan orang musyrik karena faktor pertimbangan kekhawatiran akan membuat runtuhnya bangunan rumah tangga karena perbedaan iman dan kesulitan dalam pembibingan anak.

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan tentang Film Belok Kanan Barcelona yang diambil dari beberapa *scene* yang telah di analisis, yakni mengandung prinsip pernikahan dalam al-Qur'an yang terlihat dari tanda larangan wali wanita mukmin menikahkan (mengawinkan) dengan orang-orang musyrik, larangan wanita mukmin menikah dengan orang-orang musyrik. Dan prinsip pernikahan yang terdapat dalam penafsiran Q.S al-Baqarah ayat 221 pada kitab-kitab tafsir adalah prinsip pernikahan mengenai larangan pernikahan beda agama antara orang mukmin dengan orang musyrik karena faktor pertimbangan kekhawatiran akan membuat runtuhnya bangunan rumah tangga karena perbedaan iman dan kesulitan dalam pembibingan anak.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdulkarim Amrullah, Abdulmalik. *Tafsir Al-Azhar*. Jilid 7. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1999.
- . *Tafsir al-Azhar*. Jilid 1. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1999.
- Alfaton, Muhammad Ali Mursid, dan Dani Manesah. *Pengantar Teori Film*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Alviyah, Avif. “METODE PENAFSIRAN BUYA HAMKA DALAM TAFSIR AL-AZHAR” 15, no. 1 (Januari 2016): 25–35.
- Dahlan, H.A.A, dan Q. Shaleh. *Asbābun Nuzūl Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an*. Vol. 2. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 20000.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Halim, M. Niphan Abdul. *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008.
- Hamidy, Mu'ammal, dan Imron A. Manan. *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni 3*. Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, t.t.

³⁷ Abdulkarim Amrullah, 522.

- Ibn Kathir, Isma`il ibn `Umar, dan Muhammad Nasib Ar-Rifa'i. *Kemudahan dari Allah: ringkasan tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Imron, Ali. *Semiotika Al-Qur'an Metode dan Aplikasi terhadap Kisah Yusuf*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Iskandar, M. Ali Maghfur Syadzili. *Keluarga Sakinah*. Surabaya: Al-Miftah, 2009.
- Marwantika, Asna Istya. "Potret dan Segmentasi Mad'u Dalam Perkembangan Media di Indonesia." *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan* 14, no. 01 (29 Agustus 2019): 1–14. <https://doi.org/10.37680/adabiya.v14i01.100>.
- Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, Abdullah bin. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*. Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004.
- Mustāfā Al-Maraghi, Ahmad. *Tafsir al-Maraghi*. Juz 2. Kairo: Mustāfā, 1962.
- Nur, Afrizal. *Tafsir al-Mishbah dalam sorotan: kritik terhadap karya tafsir Prof. M. Quraish Shihab*. Cetakan pertama. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018.
- Nurcholish, Ahmad. *Memoar cintaku: pengalaman empiris pernikahan beda agama*. Cet. 1. Yogyakarta: LKiS : Distribusi, LKiS Pelangi Aksara, 2004.
- Panuju, Redi. *Film sebagai Proses Kreatif*. Malang: Intelegensia Media, 2019.
- Romdhoni, Ali. *Semiotik Metodologi Penelitian*. Depok: Literatur Nusantara, 2016.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedi Fikih Indonesia: Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1994.
- . *Tafsir Al-Misbah*. Vol. 8. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1998.
- Shihab, M. Quraish, dan Muhammad Quraish Shihab. *Surah al-Fâtiḥah, Surah al-Baqarah*. Cetakan V. *Tafsir Al-Mishbâḥ : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an / M. Quraish Shihab 1*. Jakarta: Lentera Haiti, 2012.
- Usman, Nur Hikma. "Representasi Nilai Toleransi Antarumat Beragama Dalam Film 'Aisyah Biarkan Kami Bersaudara' (Analisis Semiotika Charles Sanders Pierce)." Skripsi, UIN Alaudin, 2017.
- Yanti, Ziska. "KAJIAN INTERTEKTUALITAS AYAT AHL AL-KITAB DALAM TAFSIR AL-MISBAH KARYA QURAISH SHIHAB DENGAN TAFSIR AL-MIZAN KARYA HUSEIN THATHABA'I" 2, no. 1 (2022): 19–32.